Tugas Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen

ATIK KARTIKA, S.PD., M.PD.

Oleh

GATHAN MUHAMMAD FIRDAUS

2012011362



JURUSAN HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

2020

Pencurian oleh orang gangguan jiwa

1. Latar Berlakang

Menururt Bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu perencanaa. Sedangkan menurut istilah atau syara pencurian adalah seseorang yang dengan sadar dan sudah dewasa mengambil hartaaaa orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang sudah maklum dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. Sedangkan menurut salah seorang ahli yaitu Muhammad Syaktut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dioercayai menjaga barang tersebut. Pada intinya pencurian adalah penganbilan hak orang lain secara diam diam tanpa diketahui pemiliknya.

Banyak pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencurian, salah satunya **Pasal 362 KUHP** “*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*

Banyak sekali kasus pencurian, secara garis besar kebanyakan orang mencuri itu karena kurang nya kebutuhan ekonomi seseorang dan juga karena moral yang tidak baik. Jika seseorang mempunyai moral yang baik, antara lain dapat membedakan mana yang baik dan buruk, yang kemudian diikuti dengan keberanian untuk memilih yang baik, ia tidak akan mencuri.

Gangguan jiwa yaitu sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berhubungan dengan distres atau penderitaan dan menimbulkan gangguan pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia. Kejadian gangguan jiwa yang terjadi ini dapat ditimbulkan akibat adanya suatu pemicu dari fungsi afektif dalam keluarga yang tidak berjalan dengan baik. Apabila fungsi afektif ini tidak dapat berjalan semestinya, maka terjadi gangguan psikologis yang berdampak pada kejiwaan dari seluruh unit keluarga tersebut.

kleptomia adalah istilah yang digunakan kepada oaring yang memiliki gangguan jiwa, lalu bagaimana dengan seseorang penderita ini melakukan pencurian? Pengidap “kleptomania”pada umunya memiliki hasrat tidak dapat menahan diri untuk mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya dan hasrat itu akan terus menganggungnya apabila belum tercapai atau terwujud. Penderita“kleptomania”melakukan tindakan pencurian secara spontan dan tidak terencana. Kegiatan mencuri yang dilakukan oleh seorang pengidap penyakit “kleptomania”bukan karena dirinya tidak memilki uang,namun pengidap penyakit inimenjadikan tindakan pencurian sebagai kepuasaandan kesenangan dirinya sendiri. Dari beberapa kasus, perilaku menyimpang dan kelainan emosi salah satu kelainanyang dimiliki oleh seorang “kleptomania”

lalu bagaimana orang dengan gangguan jiwa jika melakukan tindakan pencurian? Bagaimana cara ia ditindak pidana dan bagaimana cara penanggungjawabannya?